



P U T U S A N

Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDI SURYADI Bin BAKRI;
Tempat Lahir	: Riau;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 18 Oktober 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Sadai Rt 03 Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMATamat;

Terdakwa Edi Suryadi Bin Bakri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap2 jerigen berisi minyak solar ± 30 (Tiga Puluh) liter;
 - 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang berada didalam 1 (satu) tangki mobil;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu phanter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN;Dikembalikan kepada Terdakwa EDI SURYADI;
4. Menyatakan agar Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **EDI SURYADI Bin BAKRI** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di SPBU Desa Sadai Kec Toboali Kab Bangka Selatan Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saat itu Terdakwa baru selesai membeli minyak solar Subsidi di SPBU Desa Sadai dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Warna merah milik terdakwa dengan Nomor Polisi BN 1854 TN dan saat di jalan menuju rumah Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil yang menghalangi laju mobil Terdakwa tersebut, kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki yang di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Polres Basel, lalu Polisi tersebut bertanya di gunakan untuk apa minyak solar yang Terdakwa beli dari SPBU Desa Sadai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Nelayan, lalu Polisi bertanya apakah Terdakwa masih menyimpan minyak solar yang Terdakwa beli dari SPBU Desa Sadai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan untuk minyak yang Terdakwa beli hari ini masih berada di Tangki mobil Terdakwa sebanyak 20 (Dua Puluh) liter belum sempat Terdakwa pindahkan ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



jerigen, namun ada minyak sebanyak \pm 60 (Enam Puluh) liter yang masih tersisa dari hasil Terdakwa membeli di SPBU Desa Sadai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, lalu Polisi mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa manaruh minyak solar \pm 60 (Enam Puluh) liter tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Polisi menuju pelabuhan tempat pelelangan ikan di Desa Sadai sampai di tempat tersebut Terdakwa menunjukkan minyak solar sebanyak 2 (Dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi, lalu polisi menanyakan mengapa \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU Desa Sadai tersebut bisa berada di pelabuhan Tempat pelelangan ikan Desa Sadai, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar tersebut bisa berada di tempat tersebut karena akan di bawa ke laut oleh Nelayan karena minyak solar tersebut akan Terdakwa jual kepada Nelayan yang akan melaut, lalu kemudian Polisi membawa Terdakwa beserta 2 (dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu panter warna merah nopol BN 1854 TN milik Terdakwa yang di dalam tangki mobil tersebut ada berisi \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar subsidi.

Bahwa setiap Terdakwa selesai membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut dari tangki mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Nelayan yang mau membeli minyak solar dan Minyak solar tersebut Terdakwa jual dengan harga setiap jerigen yang berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Keuntungan setiap liternya \pm Rp. 3683.- (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diakui terdakwa adalah milik Terdakwa dan ketika ditanya mengenai surat izin yang berkaitan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. IMAM BAKTI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
 - Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 19.30 WIB di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Gadung Kelurahan Gadung Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi berserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sering terjadi pengangkutan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yan disubsidi oleh Pemerintah dengan cara yaitu melakukan pengurusan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari SPBU Desa Sadai, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI SURYADI
 - Bahwa benar Saksi menjelaskan Yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI yaitu pada saat terdakwa sedang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN yang diduga membawa minyak jenis solar, setelah saksi bersama tim memberhentikan mobil tersebut saksi bersama tim langsung menunjukan Surat Perintah Tugas bahwa saksi bersama tim Anggota Sat Reskrim Polres Bangka Selatan, lalu saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut. Kemudian saksi bersama rekan anggota kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI. Bahwa minyak jenis solar sebanyak 60 (Enam Puluh) Liter telah ia letakan di pelabuhan Desa Sadai untuk ia jual kepada Nelayan. Dan minyak jenis solar sebanyak 20 (Dua Puluh) Liter belum sempat ia kuras dari tangki mobil ke jerigen dikarenakan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI telah diamankan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (Delapan Puluh) Liter tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI di SPBU Desa Sadai
- Bahwa saksi menjelaskan merk, type dan warna dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN dan pemilik dari mobil tersebut adalah Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan Menurut keterangan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI saat di Polres Basel banyak minyak solarnya tersebut \pm 80 (Delapan Puluh) liter dengan rincian solar tersebut di simpan di dalam 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap - tiap jerigen berisi minyak solar \pm 30 (Tiga Puluh) liter yang Saksi amankan bersama BRIPTU FAHRU APRIALDI di Pelabuhan Desa Sadai dan \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar didalam tangki mobil milik Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI yang Saksi amankan, setelah sampai di Polres Basel Minyak solar didalam Tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah Jerigen warna

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang berisi ± 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang diSaksikan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI saat berada di Polres Bangka Selatan minyak solar tersebut ia beli dari SPBU Desa Sadai dengan harga Rp 5.150.- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) setiap liternya dan ia akan menjual kembali minyak solar tersebut dengan harga setiap liternya 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan dari Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI cara ia membeli minyak solar tersebut yaitu dengan cara jika SPBU Desa Sadai buka maka Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI pergi ke SPBU tersebut dengan menggunakan mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN miliknya, setelah Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI selesai membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai kemudian Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI mengeluarkan minyak solar tersebut dari tangki mobilnya lalu Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI mengisi minyak solar tersebut ke dalam Jerigen yang tiap – tiap jerigen Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI isi ± 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar, dan setelah itu Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI menjual minyak solar tersebut kepada Nelayan yang mau membeli minyak solar, yang sebelumnya telah menelpon Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI untuk memesan minyak solar, Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI menjual minyak solar tersebut dengan harga setiap jerigen yang berisi ± 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jika di di hitung harga liter yaitu Rp. 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), kemudian Minyak Solar sebanyak 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap – tiap jerigen berisi minyak solar ± 30 (Tiga Puluh) liter Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI bawa ke Pelabuhan Desa Sadai untuk dijual. Sedangkan untuk minyak solar ± 20 (Dua Puluh) liter masih didalam tangki mobil miliknya belum sempat Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI pindahkan ke dalam jerigen, dikarenakan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Saksi Amankan bersama BRIPTU FAHRU APRIALDI di Jalan Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut pengakuan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI ia mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli minyak solar tersebut, karena ia membeli minyak solar setiap liternya seharga Rp 5.150.- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sedangkan ia menjualnya lagi dengan harga Rp. 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga ia mendapatkan keuntungan per liternya Rp 3.683.- (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sudah sekitar 1 (Satu) Bulan melakukan kegiatan jual beli minyak solar subsidi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti dalam perkara ini

2. Saksi **FAHRU APRIALDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 19.30 WIB di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Gadung Kelurahan Gadung Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi berserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan sering terjadi pengangkutan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yan disubsidi oleh Pemerintah dengan cara yaitu melakukan pengurusan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari SPBU Desa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadai, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama tim langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI SURYADI

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI yaitu pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN yang diduga membawa minyak jenis solar, setelah saksi bersama tim memberhentikan mobil tersebut saksi bersama tim langsung menunjukan Surat Perintah Tugas bahwa saksi bersama tim Anggota Sat Reskrim Polres Bangka Selatan, lalu saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut. Kemudian saksi bersama rekan anggota kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI. Bahwa minyak jenis solar sebanyak 60 (Enam Puluh) Liter telah ia letakan di pelabuhan Desa Sadai untuk ia jual kepada Nelayan. Dan minyak jenis solar sebanyak 20 (Dua Puluh) Liter belum sempat ia kuras dari tangki mobil ke jerigen dikarenakan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI telah diamankan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (Delapan Puluh) Liter tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI di SPBU Desa Sadai
- Bahwa saksi menjelaskan merk, type dan warna dari mobil yang digunakan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN dan pemilik dari mobil tersebut adalah Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan Menurut keterangan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI saat di Polres Basel banyak minyak solarnya tersebut \pm 80 (Delapan Puluh) liter dengan rincian solar tersebut di simpan di dalam 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap - tiap jerigen berisi minyak solar \pm 30 (Tiga Puluh) liter yang Saksi amankan bersama BRIPTU FAHRU APRIALDI di Pelabuhan Desa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadai dan ± 20 (Dua Puluh) liter minyak solar didalam tangki mobil milik Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI yang Saksi amankan, setelah sampai di Polres Basel Minyak solar didalam Tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam 1 (satu) buah Jerigen warna kuning yang berisi ± 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang diSaksikan oleh Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI saat berada di Polres Bangka Selatan minyak solar tersebut ia beli dari SPBU Desa Sadai dengan harga Rp 5.150.- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) setiap liternya dan ia akan menjual kembali minyak solar tersebut dengan harga setiap liternya 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan dari Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI cara ia membeli minyak solar tersebut yaitu dengan cara jika SPBU Desa Sadai buka maka Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI pergi ke SPBU tersebut dengan menggunakan mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN miliknya, setelah Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI selesai membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai kemudian Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI mengeluarkan minyak solar tersebut dari tangki mobilnya lalu Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI mengisi minyak solar tersebut ke dalam Jerigen yang tiap – tiap jerigen Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI isi ± 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar, dan setelah itu Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI menjual minyak solar tersebut kepada Nelayan yang mau membeli minyak solar, yang sebelumnya telah menelpon Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI untuk memesan minyak solar, Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI menjual minyak solar tersebut dengan harga setiap jerigen yang berisi ± 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jika di di hitung harga liter yaitu Rp. 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), kemudian Minyak Solar sebanyak 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap – tiap jerigen berisi minyak solar ± 30 (Tiga Puluh) liter Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI bawa ke Pelabuhan Desa Sadai untuk dijual. Sedangkan untuk minyak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



solar ± 20 (Dua Puluh) liter masih didalam tangki mobil miliknya belum sempat Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI pindahkan ke dalam jerigen, dikarenakan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI telah Saksi Amankan bersama BRIPTU FAHRU APRIALDI di Jalan Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut pengakuan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI ia mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli minyak solar tersebut, karena ia membeli minyak solar setiap liternya seharga Rp 5.150.- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) sedangkan ia menjualnya lagi dengan harga Rp. 8.833.- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga ia mendapatkan keuntungan per liternya Rp 3.683.- (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sudah sekitar 1 (Satu) Bulan melakukan kegiatan jual beli minyak solar subsidi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

3. Saksi **ISMI HANDAYANI Binti WALADI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi menerangkabn tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun terkait dengan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian,waktu itu saksi sedang melakukan pengisian BBM Jenis BIO SOLAR kedalam tangki mobil pembeli yang sedang melakukan pembelian bbm di SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, Anggota kepolisian membawa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panter Warna Merah dengan Nomor Polisi: BN 1854 TN ke SPBU 24.337.157 tempat Saksi bekerja.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan seingat Saksi Terdakwa EDI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.50 Wib mengisi BBM Jenis BIO SOLAR sebanyak 20 (dua puluh) liter ke dalam Tangki mobilnya dan ada juga Terdakwa EDI mengisi BBM BIO SOLAR pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 60 (enam puluh) Liter.
- Bahwa benar saksi mengetahui karena pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dan Pada Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Saksi dan 1 (satu) rekan kerja Saksi yaitu Sdri. MILA yang menjaga Nosel BIO SOLAR
- Bahwa benar saksi menjelaskan cara untuk melakukan pembelian BIO SOLAR yang di subsidi oleh pemerintah Para pembeli BIO SOLAR harus memiliki FUEL CARD Brizzi yang sesuai dengan Nomor Polisi yang tertera di mobil Pembeli
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Saksi dan rekan Saksi Sdri. MILA sudah mengisi sesuai dengan Prosedur yang mana sudah sesuai dengan FUEL CARD dan Nomor Polisi yang ada di mobil milik Terdakwa EDI yang mana FUEL CARD Terdakwa EDI tertera 20 (dua puluh) Liter dan pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa EDI mengisi/membeli BBM Jenis BIO SOLAR di SPBU tempat Saksi bekerja sebanyak 60 (enam puluh) Liter yang mana tidak sesuai dengan prosedur karena FUEL CARD milik Mobil Terdakwa EDI hanya tertera/tertulis 20 (dua puluh) Liter
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi dan rekan Saksi Sdri. MILA mengisi BBM Jenis BIO SOLAR ke Mobil milik Terdakwa EDI Pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 60 (enam puluh) Liter adalah atas permintaan Terdakwa EDI. Dan peran Saksi yaitu melihat FULL CARD sesuai dengan Nomor Polisi pada mobil dan penginfutan Nomor polisi ke Mesin Edisi sedangkan tugas Saksi adalah bagian Stik Nosel yang mengisi ke Tanki Mobil Pembeli.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi sudah bekerja di SPBU tersebut ± 4,5 Tahun sedangkan untuk Sdri. MILA setahu Saksi ± 4 Tahun. Dan saksi menjelaskan harga jual BBM jenis BIO SOLAR ditempat Saksi bekerja dalam 1 liternya sebesar RP. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **MILA OKTAVIANI BINTI SAKKA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dimintai ketereangan berkaitan dengan tertangkapnya Bahwa benar sebelumnya saksi menerangkabn tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun terkait dengan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian,waktu itu saksi sedang melakukan pengisian BBM Jenis BIO SOLAR kedalam tangki mobil pembeli yang sedang melakukan pembelian bbm di SPBU tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan seingat Saksi Terdakwa EDI pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.50 Wib mengisi BBM Jenis BIO SOLAR sebanyak 20 (dua puluh) liter ke dalam Tangki mobilnya dan ada juga Terdakwa EDI mengisi BBM BIO SOLAR pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 60 (enam puluh) Liter
- Bahwa benar saksi mengetahui karena pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dan Pada Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Saksi dan 1 (satu) rekan kerja Saksi yaitu Sdri. Ismi yang menjaga Nosel BIO SOLAR
- Bahwa benar saksi cara untuk melakukan pembelian BIO SOLAR yang di subsidi oleh pemerintah Para pembeli BIO SOLAR harus memiliki FUEL CARD Brizzi yang sesuai dengan Nomor Polisi yang tertera di mobil Pembeli
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Saksi dan rekan Saksi Sdri. Ismi sudah mengisi sesuai dengan Prosedur yang mana sudah sesuai dengan FUEL CARD dan Nomor Polisi yang ada di mobil milik Terdakwa EDI yang mana FUEL CARD Terdakwa EDI tertera 20 (dua puluh) Liter dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa EDI mengisi/membeli BBM Jenis BIO SOLAR di SPBU tempat Saksi bekerja sebanyak 60 (enam puluh) Liter yang mana tidak sesuai dengan prosedur karena FUEL CARD milik Mobil Terdakwa EDI hanya tertera/tertulis 20 (dua puluh) Liter

- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi dan rekan Saksi Sdri. Ismi mengisi BBM Jenis BIO SOLAR ke Mobil milik Terdakwa EDI Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 60 (enam puluh) Liter adalah atas permintaan Terdakwa EDI. Dan peran Saksi yaitu melihat FULL CARD sesuai dengan Nomor Polisi pada mobil dan penginfutan Nomor polisi ke Mesin Edisi sedangkan tugas Saksi adalah bagian Stik Nosel yang mengisi ke Tanki Mobil Pembeli.
- Bahwa benar saksi sudah bekerja di SPBU tersebut ± 4, Tahun sedangkan untuk Sdri. Ismi setahu Saksi ± 4,5 Tahun. Dan saksi menjelaskan harga jual BBM jenis BIO SOLAR ditempat Saksi bekerja dalam 1 liternya sebesar RP. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Solar bersubsidi” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saat itu Terdakwa baru selesai membeli minyak solar Subsidi di SPBU Desa Sadai dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Warna merah dengan Nomor Polisi BN 1854 TN saat di jalan menuju rumah Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil yang menghalangi laju mobil Terdakwa tersebut, kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki yang di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa , mereka mengaku Polisi dari Polres Basel, lalu Polisi tersebut bertanya di gunakan untuk apa minyak solar yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari SPBU Desa Sadai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Nelayan, lalu Polisi bertanya apakah Terdakwa masih menyimpan minyak solar yang Terdakwa beli dari SPBU Desa Sadai tersebut, lalu Terdakwa mengatakan untuk minyak yang Terdakwa beli hari ini masih berada di Tangki mobil Terdakwa sebanyak 20 (Dua Puluh) liter belum sempat Terdakwa pindahkan ke jerigen, namun ada minyak sebanyak \pm 60 (Enam Puluh) liter yang masih tersisa dari hasil Terdakwa membeli di SPBU Desa Sadai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, lalu Polisi mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa manaruh minyak solar \pm 60 (Enam Puluh) liter tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Polisi menuju pelabuhan tempat pelelangan ikan di Desa Sadai sampai di tempat tersebut Terdakwa menunjukkan minyak solar sebanyak 2 (Dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi, lalu polisi menanyakan mengapa \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU Desa Sadai tersebut bisa berada di pelabuhan Tempat pelelangan ikan Desa Sadai, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar tersebut bisa berada di tempat tersebut karena akan di bawa ke laut oleh Nelayan karena minyak solar tersebut akan Terdakwa jual kepada Nelayan yang akan melaut, lalu kemudian Polisi membawa Terdakwa beserta 2 (dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu panter warna merah nopol BN 1854 TN milik Terdakwa yang di dalam tangki mobil tersebut ada berisi \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar subsidi

- bahwa benar Terdakwa menjelaskan mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN yang diperlihatkan oleh penyidik adalah mobil Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian minyak solar subsidi di SPBU Sadai. Dan Terdakwa membeli mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN pada bulan Juni 2022 dimana Terdakwa membelinya dari Warga Bangka Tengah dengan harga RP. 31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui isi full dari tangki mobil Terdakwa \pm 40 (Empat Puluh) liter. Dan Terdakwa sudah mengisi 2 (Dua) kali di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Sadai tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak 60 (Enam Puluh) Liter dan hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Sebanyak 20 (Dua Puluh) Liter

- bahwa benar Terdakwa menjelaskan Totalnya yaitu \pm 80 (Delapan Puluh) liter minyak solar dengan rincian 2 (Dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu panter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN milik Terdakwa yang di dalam tangki mobil tersebut ada berisi \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar subsidi
- bahwa benar Terdakwa menjelaskan Untuk pembelian minyak solar \pm 60 (Enam Puluh) liter Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mengisi menggunakan kartu Fuel card 20 (Dua Puluh) liter milik Terdakwa, namun seharusnya petugas nosel mengisi 20 (Dua Puluh) liter sesuai kartu Fuel card milik Terdakwa namun petugas Nosel mengisi 60 (Enam Puluh) liter minyak solar di tangki mobil milik Terdakwa. Dimana pengisian minyak solar tersebut sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) liter didalam tangki mobil dan sisanya di isi di dalam jerigen sebanyak 17 (Tujuh Belas) liter, karena muatan tangki mobil milik Terdakwa hanya \pm 43 (Empat Puluh Tiga) liter. Sedangkan untuk pembelian minyak solar \pm 20 (Dua Puluh) liter Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 di lakukan dengan cara petugas Nosel mengisi minyak solar di mobil Terdakwa sebanyak 20 (Dua Puluh) liter sesuai dengan kartu Fuel card 20 (Dua Puluh) liter milik Terdakwa
- bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Sdri. RATNA ada menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia mau membeli solar milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa hanya ada 20 (Dua Puluh) liter minyak solar, lalu Terdakwa RATNA mengatakan jika hanya 20 (Dua Puluh) liter masih kurang dan Sdri. RATNA mengatakan kumpul lah dulu nanti setelah terkumpul agak banyak ia akan membelinya, lalu kemudian Terdakwa menyimpan minyak solar yang Terdakwa beli di SPBU Desa Sadai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sebanyak \pm 60 (Enam Puluh) liter yang akan Terdakwa jual hari ini kepada Sdri RATNA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa menjelaskan Terdakwa RATNA membayar minyak solar Terdakwa dengan cara CASH langsung menemui Terdakwa, apabila minyak solar Terdakwa sudah diantar ke pelabuhan Desa Sadai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjelaskan bahwa Terdakwa membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai dengan harga Rp. 5150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) Perliternya dan Terdakwa akan menjual minyak solar kepada Sdri. RATNA dengan harga setiap jerigen yang berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jika di hitung harga liter yaitu \pm Rp. 8.833,- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Perliternya.
- Bahwa benar sebelum nya terdakwa memang sudah berapak kali menjual solar bersubsidi kepada saksi Ratna tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap2 jerigen berisi minyak solar \pm 30 (Tiga Puluh) liter;
- 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang berada didalam 1 (satu) tangki mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Isuzu phanter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi tindak pidana “penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Desa Sadai Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI, Terdakwa ditangkap

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada memiliki dan menyimpan bahan bakar solar subsidi sebanyak 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap - tiap jerigen berisi minyak solar \pm 30 (Tiga Puluh) liter dan 1 (satu) tangki mobil yang berisi \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil miliknya, kemudian minyak solar tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Isuzu phanter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN menuju ke pelabuhan sadai untuk dijual ke Nelayan Desa Sadai;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI sebagai pemilik usaha BBM Solar tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak manapun dalam melakukan kegiatan usaha Pengangkut atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI tersebut mendapatkan minyak solar subsidi tersebut dengan cara membeli dari SPBU 24.337.157 Desa Sadai dengan harga per liternya Rp. 5150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dan bahan bakar solar tersebut akan dijual kembali kepada Nelayan Desa Sadai yang dengan harga per liternya Rp. 8.833,- (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan"*



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa adalah orang perorangan atau korporasi. Rumusan kata *setiap orang* dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan **Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI** telah menunjukkan jati dirinya dimana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan korban Terdakwa juga keterangan Terdakwa bahwa pada pokoknya pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan mengarah kepada **Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Pengangkutan berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan.atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas disebutkan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu, kegiatan tambang tidak termasuk yang berhak untuk mendapatkan minyak solar subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan **Terdakwa EDI SURYADI** dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saat Terdakwa baru selesai membeli minyak solar Subsidi di SPBU Desa Sadai dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Warna merah milik Terdakwa dengan Nomor Polisi BN 1854 TN dan saat di jalan menuju rumah Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil yang menghalangi laju mobil Terdakwa tersebut, kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki yang di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Polres Basel, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Nelayan, lalu Terdakwa mengatakan untuk minyak yang Terdakwa beli hari ini masih berada di Tangki mobil Terdakwa sebanyak 20 (Dua Puluhan) liter belum sempat Terdakwa pindahkan ke jerigen, namun ada minyak sebanyak \pm 60 (Enam Puluhan) liter yang masih tersisa dari hasil Terdakwa membeli di SPBU Desa Sadai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, lalu Polisi mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa manaruh minyak solar \pm 60 (Enam Puluhan) liter tersebut, lalu Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa menunjukkan minyak solar sebanyak 2 (Dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluhan) liter minyak solar subsidi, lalu polisi menanyakan mengapa \pm 30 (Tiga Puluhan) liter minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU Desa Sadai tersebut bisa berada di pelabuhan Tempat pelelangan ikan Desa Sadai, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar tersebut bisa berada di tempat tersebut karena akan di bawa ke laut oleh Nelayan karena minyak solar tersebut akan Terdakwa jual kepada Nelayan yang akan melaut, lalu kemudian Polisi membawa Terdakwa beserta 2 (dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluhan) liter minyak solar subsidi dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu panther warna merah nopol BN 1854 TN milik Terdakwa yang di dalam tangki mobil tersebut ada berisi \pm 20 (Dua Puluhan)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter minyak solar bersubsidi dan setiap Terdakwa selesai membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut dari tangki mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Nelayan yang mau membeli minyak solar dan Minyak solar tersebut Terdakwa jual dengan harga setiap jerigen yang berisi ± 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Keuntungan setiap liternya ± Rp. 3683.- (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dimuka persidangan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diakui terdakwa adalah milik Terdakwa dan ketika ditanya mengenai surat izin yang berkaitan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan **Terdakwa EDI SURYADI** dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saat Terdakwa baru selesai membeli minyak solar Subsidi di SPBU Desa Sadai dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Warna merah milik terdakwa dengan Nomor Polisi BN 1854 TN dan saat di jalan menuju rumah Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil yang menghalangi laju mobil Terdakwa tersebut, kemudian ada 4 (empat) orang laki-laki yang di dalam mobil tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Polres Basel, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Nelayan, lalu Terdakwa mengatakan untuk minyak yang Terdakwa beli hari ini masih berada di Tangki mobil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 20 (Dua Puluh) liter belum sempat Terdakwa pindahkan ke jerigen, namun ada minyak sebanyak \pm 60 (Enam Puluh) liter yang masih tersisa dari hasil Terdakwa membeli di SPBU Desa Sadai pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, lalu Polisi mengajak Terdakwa ke tempat Terdakwa manaruh minyak solar \pm 60 (Enam Puluh) liter tersebut, lalu Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa menunjukkan minyak solar sebanyak 2 (Dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi, lalu polisi menanyakan mengapa \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU Desa Sadai tersebut bisa berada di pelabuhan Tempat pelelangan ikan Desa Sadai, lalu Terdakwa mengatakan minyak solar tersebut bisa berada di tempat tersebut karena akan di bawa ke laut oleh Nelayan karena minyak solar tersebut akan Terdakwa jual kepada Nelayan yang akan melaut, lalu kemudian Polisi membawa Terdakwa beserta 2 (dua) jerigen yang tiap jerigen berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar subsidi dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu panter warna merah nopol BN 1854 TN milik Terdakwa yang di dalam tangki mobil tersebut ada berisi \pm 20 (Dua Puluh) liter minyak solar bersubsidi dan setiap Terdakwa selesai membeli minyak solar di SPBU Desa Sadai Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut dari tangki mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada Nelayan yang mau membeli minyak solar dan Minyak solar tersebut Terdakwa jual dengan harga setiap jerigen yang berisi \pm 30 (Tiga Puluh) liter minyak solar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Keuntungan setiap liternya \pm Rp. 3683.- (Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dimuka persidangan mengenai kepemilikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diakui terdakwa adalah milik Terdakwa dan ketika ditanya mengenai surat izin yang berkaitan dengan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi serta dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap2 jerigen berisi minyak solar ± 30 (Tiga Puluh) liter;
- 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang berada didalam 1 (satu) tangki mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Isuzu phanter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa peralatan untuk menambang maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) jerigen warna hitam yang tiap2 jerigen berisi minyak solar ± 30 (Tiga Puluh) liter;
 - ✓ 20 (Dua Puluh) liter minyak solar yang berada didalam 1 (satu) tangki mobil
Dirampas untuk Negara;
 - ✓ 1 (satu) unit Mobil Isuzu phanter warna merah Nomor Polisi BN 1854 TN;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDI SURYADI Bin BAKRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami Zulkifli, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Zulkifli, S.H.. M.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Edy Yusniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Hastaningsih, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Hj, Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)